

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan lembaga jaminan sangat penting bagi kreditur khususnya untuk memberikan kepastian atas terpenuhinya hak yang dimilikinya. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga jaminan, salah satunya adalah fidusia, sebagai lembaga jaminan, fidusia memiliki kelebihan dan kekurangan, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi, oleh karenanya perlu diketahui bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia khususnya eksekusi yang didasarkan pada title eksekutorial.<sup>1</sup> Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, diatur pendaftaran jaminan yang memberikan hak yang didahulukan/preferen kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan

---

<sup>1</sup> Rindia Fanny Kusumaningtyas, "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Pandecta*, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), No. 1 (August 3, 2016), hlm 96–112,

<sup>2</sup> Heriawanto, "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, hlm 54.

kepercayaan.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) didasarkan pada realita yang terjadi di masyarakat terkait adanya peningkatan kebutuhan membeli barang dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak melalui metode transaksi secara kredit yang selanjutnya pembelian tersebut dituangkan dalam bentuk jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.<sup>4</sup>

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Timbulnya jaminan fidusia pada dasarnya merupakan sebab dari adanya hubungan keperdataan yaitu perjanjian utang-piutang yang dilakukan antara seseorang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai debitur dengan perusahaan pembiayaan (*finance*) yang berkedudukan sebagai kreditur. perjanjian utang-piutang tersebut diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata dan juga tidak lepas dari Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian tersebut. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian

---

<sup>3</sup> Aldo Octavianus, "*Hak Debitur Atas Objek Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*," *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 10. (January 31, 2018), hlm 99-105.

<sup>4</sup> Sri Ahyani, "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 24, No. 1 (October 28, 2014), hlm 308-319.

pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Pembebanan fidusia atas objek benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperjualbelikan maka kedudukan debitur disebut sebagai pemberi fidusia sedangkan kreditur disebut sebagai penerima fidusia. Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur, Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Pengaturan dan praktik hukum gadai yang mengharuskan objek gadai harus berpindah harus berpindah tangan atau penguasaannya, menyebabkan objek gadai tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Dalam jaminan fidusia, kekuatan mengikat kepada objek yang menjadi jaminan fidusia terdapat pada pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri, dimana jika jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka asas publisitas yang merupakan perwujudan dari pendaftaran jaminan fidusia tidak akan ada, banyak dari objek jaminan fidusia yang susah untuk dijual misalnya apabila barang tersebut sudah rusak atau cacat secara fisik atau sudah tidak layak lagi digunakan Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat terutama pemberi jaminan fidusia terkadang tidak mengetahui adanya aturan larangan pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan krediturnya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat menentukan dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku.

Adapun salah satu kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd. Dalam kasus tersebut terdakwa bernama Stivie Adcris Pangemanan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran secara kredit dengan tidak tepat waktu yang berdasarkan dengan perjanjian jaminan fidusia yang ditetapkan dan juga terdakwa melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dalam bentuk mobil dengan cara menjual kepada pihak ketiga yaitu STIVIE SOLANG tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk Cabang Manado.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA (Studi Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Manado)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara dalam memahami tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila diterjemahkan delik merupakan tindak pidana, kata tindak pidana tersebut sudah banyak diketahui oleh orang dan sudah dipakai dalam semua Undang-undang. Namun untuk saat ini kata tindak pidana lebih sering disebut dengan delik karena banyak para ahli hukum atau penulis menerjemahkan kata delik dengan istilah yang berbeda namun memiliki arti yang sama. untuk itu di setiap tulisan memakai kata delik saja, yang netral itu.<sup>5</sup>

Menurut Sudarto, pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat disamakan dengan pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>6</sup> Sudarto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur<sup>7</sup> yaitu:

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 94.

<sup>6</sup> Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, Universitas Udayana: Vol. 7 No. 1 Mei 2018, hal. 80.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 80

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>8</sup> yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Utrecht menyatakan bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping perbuatan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat (*dader*) harus bersalah (*schuldhebben*).<sup>9</sup> Seseorang pembuat yang dimaksud ialah orang sebagai subjek hukum, dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat dua kategori orang sebagai pembuat kesalahan yaitu orang yang mampu bertanggungjawab dimana secara jasmani dan rohani masih sehat dan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Orang

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali. 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 156. Sebagaimana dikutip dari Maryanti Lestari Simamora, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Atas Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan Atau Menghilang-Hilang Penyelenggara Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Kasus Nomor. 1238/Pid/Sus/2018/PN Mks)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 6

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988, Hal. 105.

yang tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahan dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti secara sah bahwa orang tersebut mengalami jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya, dan jiwa terganggu karena penyakit.<sup>10</sup> Menurut asumsi penulis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan dimana orang atau badan hukum sebagai subjek pelaku kesalahan menerima dan melaksanakan konsekuensi atau hukuman atas segala perbuatannya yang dilarang dan bersifat melawan hukum.

## 2. Kesalahan

Hukum pidana mengenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Hal ini juga dijelaskan oleh Asworth dan Horder bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ini adalah kesalahan dalam pengertian keadaan psychis pelaku. Kesalahan mengenai keadaan psikis pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pelaku agar pelaku tidak dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psychis pelaku dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pelaku (*state of mind*), yaitu suatu keadaan pikiran yang salah. Jadi kesalahan adalah suatu keadaan yang salah yang ada

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 20.

dipikirkan pelaku. Pada umumnya pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan psikis pelaku yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Mengenai pengertian Kesalahan (*schuld*), oleh D. Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>12</sup> Menurut Pompe, Kesalahan mempunyai ciri sebagai hal yang dapat dicela dan pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum. hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum di dalam hukum positif, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan, yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.<sup>13</sup>

Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.<sup>14</sup> Menurut hemat penulis, kesalahan adalah suatu perbuatan pembuat (subjek hukum) yang di cela didalam masyarakat atau dilarang oleh hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>11</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana, 2015, hal. 36.

<sup>12</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, hal. 114. Sebagaimana dikutip dari Edhitya Pramana S. Tarigan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan No. 360/Pid.Sus/2017/PN BNJ)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 17.

<sup>13</sup> Budayawan Tahir, *Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)*, Universitas Narotama: Volume IV Nomor 2, September 2018, hal. 122.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, Hal 78.

keadaan psikis si pembuat, maksudnya apabila si pembuat kesalahan dalam keadaan sehat jiwanya. Ketika berbuat kesalahan maka pembuat kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

### **3. Alasan Pemaaf**

Alasan Pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 KUHP yang bunyi substansinya sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Moeljatno terdapat dua syarat agar Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yaitu:

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 137

1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan dimana akal nya tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul dimana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus.
2. Syarat Psikologis, yakni syarat yang menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terdapat pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.<sup>16</sup>

Selain fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. jaminan fidusia diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

---

<sup>16</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal 168

Fidusia.<sup>17</sup> Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

## 2. Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia

Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamental dari pembentukan norma hukumnya. Asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan di dalam pasal-pasal dari UUJF. Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat di dalam UUJF antara lain:<sup>18</sup>

1. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.  
Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 2 UUJF di dalam pasal tersebut tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Namun di dalam pasal lainnya diatur pengertian kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya yaitu terdapat di pasal 27 UUJF dijelaskan bahwa pengertiannya yaitu tentang hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Asas bahwa jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.  
Asas ini disebut dengan “*droite de suite atau zaaksgevolg*”. Pengakuan asas ini di dalam UUJF menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak

---

<sup>17</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal 55

<sup>18</sup> H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 157.

kebendaan (*zakelijkrecht*) bukan hak perorangan (*persoonlijkrecht*). pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitur pemberi jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pada pihak ketiga.

3. Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas.

Asas ini menjelaskan bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. pencantuman asas asesoritas adalah untuk menegaskan atau menghilangkan adanya keraguan mengenai karakter jaminan fidusia yang bersifat asesor atau merupakan perjanjian yang berdiri sendiri (*zelfstanding*). Asas asesoritas membawa konsekuensi hukum terhadap pengalihan hak atas piutang dari kreditur pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditur pemegang jaminan fidusia baru.

4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada (*kontinjen*).

Dalam UUFJ ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada. jaminan atas hutang yang akan ada mengandung arti bahwa pada saat dibuatnya akta jaminan fidusia, hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu.

5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Di dalam UUFJ menjelaskan bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan atas benda yang akan ada. pengaturan asas ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis dan sekaligus dapat menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada.

6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.

Asas ini disebut sebagai asas pemisahan horizontal. Dalam pemberian kredit penegasan asas ini menjelaskan bahwa pihak pencari kredit khususnya pelaku usaha yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai hak atas bangunan atau rumah. hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah perjanjian sewa.

7. Asas bahwa jaminan fidusia menjelaskan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia.

Subjek jaminan fidusia yang dimaksud adalah identitas para pihak yaitu pemberi dan penerima jaminan fidusia, sedangkan objek jaminan yang

dimaksud adalah data perjanjian pokok yang terdapat jaminan fidusia, uraian mengenai benda jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan. Asas ini disebut sebagai asas spesialisitas.

8. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.  
Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada saat pada jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Asas ini menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang wewenang berbuat.
9. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia.  
Asas ini disebut dengan asas publikasi. Dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia, berarti perjanjian fidusia lahir dan momentum tersebut menunjukkan perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian kebendaan. Asas publikasi melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.
10. Asas yang menjelaskan bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Asas ini disebut dengan asas pendakuan.
11. Asas yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian.
12. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.  
Asas itikad baik dalam hal ini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain.
13. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi.  
Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan title eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **3. Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris ataupun akta jaminan fidusia. Akta notaris diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya, sedangkan akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menjelaskan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.<sup>19</sup>

Dalam akta jaminan fidusia tersebut dicantumkan hari, tanggal dan waktu pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat isi sebagai berikut:

Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

- a. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan
- b. Data perjanjian pokok yang terdapat jaminan fidusia yaitu mengenai perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

- d. Nilai penjaminan

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013, hal 118

- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

#### **4. Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia perlu didaftarkan. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksanaan teknis.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam persyaratan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. penegasannya diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia.

Sebagai bukti bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. sertifikat jaminan fidusia merupakan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.

Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya objek

jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya.

## **5. Pengalihan Dan Hapusnya Jaminan Fidusia**

### **a. Pengalihan Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia bagi kreditur baru. peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.<sup>20</sup>

Pengalihan hak atas piutang disebut dengan istilah *cessie* yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian *assesoir*, demi hukum juga beralih kepada kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar.

### **b. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir* dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. sebagai suatu perjanjian *assesoir*, perjanjian jaminan fidusia ini demi hukum hapus apabila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. berarti dalam hal ini segala

---

<sup>20</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal 148

hak dan kewajiban kreditur sebagai penerima fidusia lama beralih kepada kreditur sebagai penerima fidusia baru.

Selain ketentuan Pasal 4 tersebut yang mengatur hapusnya jaminan fidusia terdapat ketentuan lain yang mengaturnya secara tegas yaitu diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena:

1. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
2. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. hapusnya utang ini dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi, tidak diperjanjikan lain. jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Hapusnya jaminan fidusia, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut. pada saat pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pula pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

## 6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan pendaftaran jaminan fidusia yang menerbitkan sertifikat jaminan fidusia sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan title eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:<sup>22</sup>

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia (kreditur)
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh

---

<sup>21</sup> H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hal 30

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 230

harga paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan jaminan fidusia. dalam hal ini pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu meminta bantuan kepada pihak yang berwenang.

Mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* yang artinya dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib melebihi nilai

penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. namun demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggungjawab atas utang yang belum terbayar.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi dasar untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri hakim yang membuat putusan tersebut.

Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:<sup>23</sup>

1. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah

---

<sup>23</sup> Sonda Tallesang, dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, Hal.6.

alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. oleh sebab itu, maka keobjektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu di perhatikan juga.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pertimbangan hakim secara yuridis dan pertimbangan hakim secara non yuridis

1. Pertimbangan hakim secara yuridis adalah dasar pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam amar putusan seperti: dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
  - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (berdasarkan kasus dalam penelitian ini dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan tunggal yang substansi dakwaannya tentang terdakwa (pemberi fidusia) melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan sebagai penerima fidusia).

- b. Keterangan terdakwa (berdasarkan kasus dalam penelitian ini terdakwa menyampaikan keterangannya bahwa dia tidak membayar angsuran kredit secara tidak lunas dan tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dan melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia dengan cara menjual objek (mobil jaminan fidusia kepada pihak ketiga dengan alasan karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga).
  - c. Keterangan para saksi (bahwa saksi menyampaikan keterangannya bahwa terdakwa tidak membayar angsuran kredit secara tidak lunas dan tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia dan mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga).
  - d. Barang bukti (mobil daihatsu warna putih, sertifikat jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia secara tertulis dan lain-lain)
  - e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana (Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 184 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)
2. Pertimbangan hakim secara non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan di luar fakta-fakta hukum yang tidak terdapat persidangan. pertimbangan hakim secara non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa (pekerjaan terdakwa yaitu pegawai swasta), kondisi terdakwa

(kondisi perekonomian rumah tangga terdakwa sedang tidak bagus), dan agama terdakwa (agama yang dianut oleh terdakwa yaitu kristen protestan).<sup>24</sup>

Menurut asumsi penulis, bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan dasar atau hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi perkara di persidangan. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan segala dasar pertimbangan yang ada mulai dari kronologis kasus, , keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti hal-hal yang meringan dan hal-hal yang memberatkan, dan sebagainya

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 212. Sebagaimana dikutip dari Febriman Zai, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Yang Telah Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Harta Kekayaan Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika ( Studi Putusan No. 222/Pid.Sus/2018/PN Clp )*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, hal. 6.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan Analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid, Sus/2019/PN.Mnd) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi Putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN Mnd)?

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tersebut.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Adapun metode pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>25</sup>

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Pasal 1754 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No.56/Pid.Sus/2019/PN.Mnd.

3. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan melalui dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung, Kenacana Prenada Media Group, 2010, Hal 93

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berkaitan dengan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### **E. Metode Penelitian**

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Mnd.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi ini.